

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
2021**

Kpts KPU NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/XI/2021: 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PEGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik maka perlu ditetapkan standar operaasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkunnan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :
- Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2021
  - Lampiran 7 halaman